



P U T U S A N

No : 182/Pid.B/2018/PN.Yyk.

‘DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA’

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : **MUHAMMAD FAUZAN Bin DASIYO ;**
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur/Tanggal lahir : 22 Th / 8 Desember 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Margoyasan, PA II/522 A RT.28 RW 07, Kelurahan Gunung Ketur, Kecamatan Pakualaman, Kota Yogyakarta ;
A g a m a : I s l a m ;
Pekerjaan : Tidak bekerja ;
Pendidikan : SLTP ;

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan oleh Penyidik, sejak tanggal 9 April 2018 sampai dengan tanggal 10 April 2018 ;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2018 s/d tanggal 30 April 2018 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Mei 2018 s/d tanggal 09 Juni 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2018 s/d tanggal 16 Juni 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 04 Juni 2018 s/d tanggal 03 Juli 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 04 Juli 2018 s/d tanggal 01 September 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. FANNY DIAN SANJAYA, SH, M.H ;
2. ILHAM PUJAKESUMA, SH ;
3. MUHAMMAD ZAINI, SH ;
4. NENIK HERNIYAWATI, SH ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ASNI WATI, SH ;

Kesemuanya adalah Advokad/Konsultan Hukum yang beralamatkan Kantor di Kantor Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan (PKBH UAD), yang beralamatkan di Jl. Kapas No.9 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Juni 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 519/PDT/VI/2018 tertanggal 25 Juli 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Yyk tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini

Telah membaca Surat Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Yyk tanggal 04 Juni 2018 tentang penunjukkan Panitera Pengganti dalam menangani perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Yyk tanggal 04 Juni 2018 tentang hari sidang yang pertama ;

Telah membaca surat surat dalam berkas perkara beserta lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Bin DASIYO** telah bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Bin DASIYO** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong training celana panjang warna hitam list hijau merk Messio;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih kombinasi biru bertuliskan "BINTANG KARTIKA NIAGA YOGYAKARTA"
 - 3 (tiga) buah anak kunci dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (satu) buah merk Solano;
 - 3 (tiga) buah gembok, dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (satu) merk Solano

Halaman 2 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bagor plastik warna putih yang berisi beberapa celana panjang training berbagai macam merk.

Dikembalikan kepada saksi TANTO HANDOKO;

4. Menetapkan Terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara tertulis pada tanggal 2 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mohon hukuman yang seringan ringannya, dengan alasan karena terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada pihak korban yang telah terdakwa rugikan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin membantu biaya hidup orang tuanya ;

Telah mendengar pula Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tertanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada dasarnya sependapat dengan analisa yuridis saudara Penuntut Umum mengenai unsur-unsur melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat 1 ke-1 KUHP. Namun demikian Penasihat Hukum Terdakwa merasa keberatan dan tidak sependapat dengan beratnya hukuman yang dibebankan kepada Terdakwa sebagaimana dalam surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum. Selanjutnya Mohon kiranya Majelis Hakim dapat mempertimbangkan tujuan dari pemidanaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat Kemanusiaan, Edukatif dan Keadilan. Oleh karena Terdakwa selama persidangan mengakui kesalahannya dan dengan ketulusan hatinya Terdakwa telah memohon maaf kepada saksi korban, sehingga Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjalani hukuman dengan adil, berkemanusiaan dan edukatif. Dengan demikian Penasihat Hukum berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi ;
2. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Bahwa Terdakwa adalah berasal dari keluarga yang tidak mampu ;
4. Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang selama dalam persidangan ;

Berdasarkan faktor-faktor tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan pemidanaan kepada Terdakwa yang seringan-ringannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang disampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula dan tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada permohonannya semula ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercantum dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan sebagaimana mestinya dalam putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 31 Mei 2018 No.Reg.Perk: PDM-084/YOGYA/05/2018 Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Bin DASIYO** pada malam hari sekitar pukul 01.00 wib pada waktu antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 sampai 2018, bertempat di Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzan Bin Dasiyo sebelumnya adalah karyawan di tempat usaha milik saksi Tanto Handoko yakni BINTANG KARTIKA NIAGA yang bergerak dibidang jual beli alat olahraga, pada saat Terdakwa masih bekerja Terdakwa disertai kunci gembok gudang oleh saksi Tanto Handoko namun saat Terdakwa keluar dari kerjaan tersebut pada sekitar bulan Agustus 2017, Terdakwa tidak mengembalikan kunci gembok gudang tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa tidak lagi bekerja pada saksi Tanto Handoko, Terdakwa memiliki niatan untuk mengambil barang berupa training di dalam Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, Terdakwa melakukan selalu pada malam

Halaman 4 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sekitaran pukul 01.00 wib, yakni sejak bulan November 2017, dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta kemudian Terdakwa masuk kedalamnya dengan membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh dari saksi Tanto Handoko saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa membawa karung yang sudah berisi training tersebut keluar dan membawa dengan sepeda motor kembali ke rumah Terdakwa, bahwa hal ini Terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada Bulan November 2017 dengan cara yang sama, selanjutnya masih dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan di Bulan Desember 2017, Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, di Bulan Januari 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, di Bulan Februari 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, di Bulan Maret 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih 2 (dua) kali, sehingga totalnya Terdakwa sudah mengambil kurang lebih sekitar 15 (lima belas) karung berisi training, dan yang terakhir Terdakwa melakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, dengan cara Terdakwa masuk kedalamnya dengan membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh dari saksi Tanto Handoko saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan tanpa ijin dari saksi Tanto Handoko selaku pemilik, Terdakwa mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa keluar 1 (satu) karung plastik berisi training, namun karena saksi Ahmad Nur Reza menyalakan lampu, Terdakwa merasa khawatir dan segera meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan 1 (satu) karung plastik berisi training ditinggalkan oleh Terdakwa. Bahwa saksi Ahmad Nur Reza kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Tanto Handoko selaku pemilik yang kemudian melakukan pengecekan di rumah gudang tersebut, dan ternyata 1 (satu) karung berisi training yang ditinggalkan Terdakwa adalah benar milik saksi Tanto Handoko, dan setelah dilakukan rekap dan audit, saksi Tanto Handoko baru menyadari telah kehilangan kurang lebih sejumlah 872 (delapan ratus tujuh

Halaman 5 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua) buah celana panjang training STB Taer Scotlite berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi berbagai warna diantaranya : merah, orange, kuning, biru, hijau dan 30 (tiga puluh) celana panjang training lis Baltic berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi: merah, orange, kuning, biru, hijau, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 42.728.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus delapan ribu rupiah). Bahwa training-training yang telah diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa jual kepada beberapa orang, salah satunya kepada saksi Suroso, dan uang hasil penjualan training-training tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP. -----

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Bin DASIYO** pada malam hari sekitar pukul 01.00 wib pada waktu antara bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2017 sampai 2018, bertempat di Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Muhammad Fauzan Bin Dasiyo sebelumnya adalah karyawan di tempat usaha milik saksi Tanto Handoko yakni BINTANG KARTIKA NIAGA yang bergerak dibidang jual beli alat olahraga, pada saat Terdakwa masih bekerja Terdakwa disertai kunci gembok gudang oleh saksi Tanto Handoko namun saat Terdakwa keluar dari kerjaan tersebut pada sekitar bulan Agustus 2017, Terdakwa tidak mengembalikan kunci gembok gudang tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa tidak lagi bekerja pada saksi Tanto Handoko, Terdakwa memiliki niatan untuk mengambil barang berupa training di dalam Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, Terdakwa melakukan selalu pada malam hari sekitaran pukul 01.00 wib, yakni sejak bulan November 2017, dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta kemudian Terdakwa masuk kedalamnya dengan membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh

Halaman 6 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi Tanto Handoko saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa membawa karung yang sudah berisi training tersebut keluar dan membawa dengan sepeda motor kembali ke rumah Terdakwa, bahwa hal ini Terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada Bulan November 2017 dengan cara yang sama, selanjutnya masih dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan di Bulan Desember 2017, Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, di Bulan Januari 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, di Bulan Februari 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali, di Bulan Maret 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih 2 (dua) kali, sehingga totalnya Terdakwa sudah mengambil kurang lebih sekitar 15 (lima belas) karung berisi training, dan yang terakhir Terdakwa melakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, dengan cara Terdakwa masuk kedalamnya dengan membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh dari saksi Tanto Handoko saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan tanpa ijin dari saksi Tanto Handoko selaku pemilik, Terdakwa mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa keluar 1 (satu) karung plastik berisi training, namun karena saksi Ahmad Nur Reza menyalakan lampu, Terdakwa merasa khawatir dan segera meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan 1 (satu) karung plastik berisi training ditinggalkan oleh Terdakwa. Bahwa saksi Ahmad Nur Reza kemudian memberitahukan hal tersebut kepada saksi Tanto Handoko selaku pemilik yang kemudian melakukan pengecekan di rumah gudang tersebut, dan ternyata 1 (satu) karung berisi training yang ditinggalkan Terdakwa adalah benar milik saksi Tanto Handoko, dan setelah dilakukan rekap dan audit, saksi Tanto Handoko baru menyadari telah kehilangan kurang lebih sejumlah 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) buah celana panjang training STB Taer Scotlite berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi berbagai warna diantaranya : merah, orange, kuning, biru, hijau dan 30 (tiga puluh) celana panjang training lis Baltic berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi: merah, orange, kuning, biru, hijau, dengan kerugian kurang lebih sebesar Rp 42.728.000,- (empat puluh dua juta tujuh ratus

Halaman 7 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ribu rupiah). Bahwa training-training yang telah diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa jual kepada beberapa orang, salah satunya kepada saksi Suroso, dan uang hasil penjualan training-training tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, dipersidangan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi (keberatan) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 05 (Lima) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi TANTO HANDOKO :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena dulu pernah bekerja sebagai pegawai saksi, dan sekitar bulan Agustus 2017, Terdakwa mengundurkan diri sebagai karyawan saksi ;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan saksi sejak bulan Januari 2017
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini sebagai saksi korban dalam perkara tindak pidana pencurian di Gudang Usaha saksi dan awalnya saksi tidak tahu siapa pelakunya ;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah gudang Gendeng, Cantel UH II/ 323 RT.01 RW.01, Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB, saksi diberitahu oleh saksi AHMAD NUR REZA melalui telephone bahwa Rumah Gudang milik saksi TANTO HANDOKO yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta telah terjadi pencurian;
- Bahwa pada saat itu saksi dari rumah langsung menuju dan mendatangi gudang tersebut bersama pak RT dan pak SLAMET ;
- Bahwa sampai disana saksi sudah melihat beberapa orang, ada pegawai saksi dan juga adik saksi dan saksi melihat ada satu bagor plastik putih

Halaman 8 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh berisi training milik saksi yang tadinya disimpan didalam gudang dan pada saat saksi cek kunci Gudang tidak ada kerusakan ;

- Bahwa saksi mengetahui barang-barang milik saksi di Gudang hilang, karena diberitahu oleh saksi **AHMAD NUR REZA** yang rumahnya berada berseberangan dengan Gudang saksi. Pak REZA memberitahu saksi sekitar pukul 02.30 WIB yang mengatakan bahwa Pak REZA mendengar suara pintu gerbang gudang ada yang membuka, karena takut terjadi yang tidak diinginkan kemudian pak Reza membunyikan alarm mobilnya dan pak Reza melihat ada orang lari mengendari Suzuki FU. Selanjutnya pak Reza melihat ada satu bagor plastic warna putih diletakkan di pagar gudang. Sedangkan satu bagor penuh berisi training tertinggal diatas pagar ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mulai mengaudit dan melakukan stock opname dengan menghitung barang-barang yang hilang, dan ternyata saksi kehilangan kurang lebih 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) buah celana panjang training STB Taer Scotlite berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi berbagai warna diantaranya : merah, orange, kuning, biru, hijau dan 30 (tiga puluh) celana panjang training lis Baltic berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi: merah, orange, kuning, biru, hijau;
- Bahwa tadinya saksi tidak mengetahui jika kehilangan training sebanyak itu, karena stock barang terus datang dan itu menumpuk;
- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian, saksi baru melaporkan ke Polsek umbulharjo setelah datang saksi SUROSO pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 sekitar pagi hari;
- Bahwa pada saat melaporkan ke Polisi saksi belum menduga kalau Terdakwa adalah pelakunya, karena saksi pikir semua karyawan saksi orangnya baik.
- Bahwa saksi mulai curiga kepada Terdakwa saat ada saksi SUROSO mendatangi saksi mencari Terdakwa di Rumah Gudang milik saksi TANTO HANDOKO yang digunakan untuk menyimpan barang dagangan di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta dengan maksud untuk menagih pesanan celana training merk Messio sebanyak 200 (dua ratus) buah. Dalam pembicaraan pak Suroso mengatakan kalau ia sudah 3 (tiga) kali membeli kepada Terdakwa dengan merk yang sama seharga Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) perbuah. Pak Suroso siap membeli berapapun training yang dijual oleh Terdakwa. Kemudian Saksi kaget karena modal yang saksi untuk membeli celana tersebut sebesar Rp.55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu menanyakan dari siapa tahu toko saksi dan dari mana dapat training sebelumnya, dan saksi SUROSO mengatakan bahwa saksi SUROSO mengetahui toko saksi dari bagor plastik dan saksi SUROSO mencari alamat lewat GOOGLE, Selanjutnya saksi SUROSO juga mengatakan bahwa selama ini sudah kurang lebih 3 (tiga) kali membeli dagangan training dari Terdakwa dengan harga per buah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual training diluar toko;
- Bahwa saksi juga mulai curiga kepada Terdakwa, setelah kejadian tersebut saksi melihat Terdakwa sedang menawarkan sepeda motor Suzuki FU-nya di grup WA karyawan ;
- Bahwa karena keterangan saksi SUROSO tersebut, saksi mengajak saksi SUROSO untuk lapor ke Polsek Umbulharjo;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan oleh kepolisian Terdakwa bisa ditangkap, dan saksi mendengar dari Polisi bahwa Terdakwalah yang melakukan pencurian di Rumah Gudang milik saksi di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa gudang tersebut adalah bagian dari rumah, dimana rumah ditinggali oleh adik saksi dan berada di satu pekarangan serta tertutup pagar, dan gudang kadang juga ditinggali oleh karyawan saksi;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian pada tanggal 27 Maret 2018, tidak ada kerusakan apapun pada gembok pintu pagar dan gembok pintu gudang;
- Bahwa selama ini yang bertugas memegang kunci gudang adalah pak UDIN (adik saksi), biasanya setelah semua terkunci kemudian pak UDIN memberikan kuncinya kepada saksi ;
- Bahwa Pak Udin sekitar bulan Juni 2017 pernah melaporkan kalau ada kunci yang hilang, saat itu saya tidak terlalu menanggapi karena saya pikir hanya jatuh atau tercecer diantara tumpukan barang-barang di gudang.
- Bahwa pada saat kunci hilang menggunakan kunci cadangan (serep) sebagai alat untuk membuka pintu gudang ;
- Bahwa pada saat terdakwa masih berstatus sebagai karyawan saksi, saksi pernah kehilangan kunci pagar dan kunci gudang, namun karena saksi mengira hanya terjatuh, saksi tidak begitu peduli ;
- Bahwa jumlah karyawan saksi semuanya ada 15 (lima belas) orang ;
- Bahwa setelah kejadian pencurian pada tanggal 27 Maret 2018, saksi baru mengganti semua gembok dan kunci pintu pagar dan pintu gudang;

Halaman 10 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian ini usaha saksi jadi terhambat meskipun usaha saksi tetap berjalan ;
- Bahwa saksi membenarkan kalau Terdakwa dalam mengambil barang barang dagangan berupa 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) buah celana panjang training STB Taer Scotlite berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi berbagai warna diantaranya : merah, orange, kuning, biru, hijau dan 30 (tiga puluh) celana panjang training lis Baltic berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi: merah, orange, kuning, biru, hijau tersebut tidak ada izin terlebih dahulu dari saksi selaku Pemilik barang ;
- Bahwa saksi telah menerima permintaan maaf dari Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 buah karung plastik warna putih kombinasi biru bertuliskan BINTANG KARTIKA NIAGA yang disita dari saksi Suroso adalah benar milik saksi dan saksi tidak pernah menjual dangan kepada saksi SUROSO;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 buah training merk messio yang disita dari saksi SUROSO adalah benar itu training milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di gudang milik saksi;
- Bahwa saksi membenarkan 1 (satu) bagor plastik warna putih yang berisi beberapa celana panjang training berbagai merk itu adalah benar milik saksi yang pada tanggal 27 Maret 2018 diambil oleh Terdakwa dan masih berada di atas pagar, bahwa bagor plastik tersebut tadinya berisi training penuh satu bagor, namun karena sebagian telah saksi jual karena kebutuhan stock;
- Bahwa untuk 1 (satu) bagor plastik penuh jika diisi training bisa berjumlah sekitar 80 (delapan puluh) sampai 100 (seratus) training;
- Bahwa menurut saksi, Terdakwa melakukan beberapa kali, karena tidak mungkin dalam sekali melakukan bisa mengambil sekitar 800 training;
- Bahwa untuk kejadian sebelum tanggal 27 Maret 2018, saksi tidak mengetahui, namun setelah kejadian tanggal 27 Maret 2018, saksi baru mengetahui kehilangan kurang lebih 872 buah celana panjang training STB Taer Scotlite berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi berbagai warna diantaranya : merah, orange, kuning, biru, hijau dan 30 celana panjang training lis Baltic berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi: merah, orange, kuning, biru, hijau;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar **Rp 45.000.000,- (empat puluh lima) sampai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta)** dan ini cukup mengganggu kegiatan perdagangan saksi,

Halaman 11 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena saksi harus tetap membayar barang-barang yang hilang kepada distributor;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah gembok beserta anak kuncinya adalah benar milik saksi yang digunakan untuk gembok pagar dan gembok rumah gudang, dan anak kunci tersebut adalah asli milik saksi yang kemungkinan hilang, namun saksi tidak pernah memberikan kepada Terdakwa;
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi kesatu tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi ANTON HARYANTO :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi menindaklanjuti adanya laporan dari masyarakat yang mengalami pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB, di Rumah Gudang milik saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta yang dilaporkan pada tanggal 09 April 2018;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara dan tidak ditemukan kerusakan apapun pada pintu termasuk gembok dan pagar, dan berdasarkan keterangan saksi TANTO selaku pemilik, saksi TANTO pernah kehilangan anak kunci pagar dan anak kunci gembok gudang, maka Tim Kepolisian menduga pelakunya orang dalam dan pemeriksaan mengarah ke mantan karyawan saksi TANTO HANDOKO yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi dan saksi RAHMAD EFENDI pada tanggal 10 April 2018 berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang makan di Lapangan Karang Kota Gede, dan setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil training di Rumah Gudang milik saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, bahwa Terdakwa mencuri sebanyak 8 (delapan) ball celana training yang dijual secara online ;

Halaman 12 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, Anak kunci yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan adalah 3 (tiga) buah gembok dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (Satu) buah Merk SOLANO ;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polsek Umbulharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan perkara ini kemudian diambil alih oleh Polresta Yogyakarta;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.
- Atas keterangan saksi kedua tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

3. Saksi RAHMAD EFENDI :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 11.30 WIB di lapangan Karang, Kotagede, Yogyakarta sedang minum.
- Bahwa saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan laporan dari masyarakat yang mengalami pencurian pada hari Selasa 27 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 WIB di rumah gudang Gendeng Cantel UH II/ 323 RT.01 RW.01 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta.
- Bahwa saksi menindaklanjuti adanya laporan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wib, di Rumah Gudang milik saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta yang dilaporkan pada tanggal 09 April 2018;
- Bahwa saksi dan tim melakukan pemeriksaan di tempat kejadian dan tidak ditemukan kerusakan apapun pada pintu termasuk gembok dan pagar, dan berdasarkan keterangan saksi TANTO HANDOKO selaku pemilik, saksi pernah kehilangan anak kunci pagar dan anak kunci gembok gudang, maka Tim Kepolisian menduga pelakunya orang dalam dan pemeriksaan mengarah ke mantan karyawan saksi TANTO HANDOKO yakni Terdakwa;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, saksi dan saksi ANTON HARYANTO pada tanggal 10 April 2018 berhasil mengamankan dan menangkap Terdakwa yang saat itu sedang makan di Lapangan Karang Kota Gede, dan

Halaman 13 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diinterogasi, Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa yang mengambil training di Rumah Gudang milik saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, bahwa Terdakwa mencuri sebanyak 8 (delapan) ball celana training yang dijual secara online ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat dilakukan interogasi, Anak kunci yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan adalah 3 (tiga) buah gembok dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (Satu) buah Merk SOLANO ;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke POLSEK Umbulharjo untuk pemeriksaan lebih lanjut, dan perkara ini kemudian diambil alih oleh Polresta Yogyakarta;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Atas keterangan saksi ketiga tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4 **Saksi SUROSO :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi, dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak sekitar bulan Oktober 2016, karena Terdakwa teman anak saksi yang bernama Pambayun Candra Layung Sari.
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini yaitu saksi telah membeli beberapa celana training merek MESSIO dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan celana training MESSIO dengan cara membeli secara kontan, Terdakwa yang datang ke rumah saksi menawarkan celana training tersebut.
- Bahwa saksi tahunya Terdakwa bekerja di konveksi BINTANG KARTIKA NIAGA YOGYAKARTA dan Terdakwa diminta untuk membantu menjualkan celana training nya.
- Bahwa saksi pertama kali membeli dari Terdakwa sejumlah kurang lebih 32 (tiga puluh dua) potong training, dan Terdakwa menawarkan harga satuan training seharga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perpotong pada sekitaran bulan November 2017 dan saya tertarik untuk membelinya karena barangnya bagus dan harganya murah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi saat itu menanyakan kepada Terdakwa “ini barang curian apa bukan” dan Terdakwa menjawab “bukan barang curian, ini barang murah karena Terdakwa bekerja di tempat toko olahraga” ;
- Bahwa karena percaya saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa, sehingga saksi mau membeli untuk dijual kembali;
- Bahwa saksi menjual training tersebut kepada pembeli sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) perpotong, saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perpotong ;
- Bahwa awalnya saksi membeli 32 (tiga puluh dua) potong pada sekitaran bulan November 2017 ;
- Bahwa setelah itu yang kedua Terdakwa menawarkan training lagi, dan saksi bersedia memesan lagi sejumlah kurang lebih 90 training yang saksi beli sekitaran Januari 2018 ;
- Bahwa kemudian yang ketiga saksi membeli lagi sejumlah kurang lebih 129 training pada sekitaran bulan Februari atau Maret 2018;
- Bahwa yang pertama Terdakwa menjual tidak menggunakan karung/bagor plastik, namun yang kedua dan ketiga menggunakan karung/bagor plastik dengan tulisan BINTANG KARTIKA NIAGA;
- Bahwa sekitaran bulan Maret 2018, saksi kembali berniat memesan lagi celana training pada Terdakwa, namun tidak segera dipenuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa oleh karena saksi ada pesanan, maka saksi berusaha mencari alamat toko BINTANG KARTIKA NIAGA melalui GOOGLE membuka Link BINTANG KARTIKA NIAGA berdasarkan bagor tempat biasa saksi Terdakwa mengepak celana trainingnya dengan maksud saksi akan membeli langsung dari penjual;
- Bahwa setelah saksi menemukan alamat BINTANG KARTIKA NIAGA, lalu saksi mendatangi toko tersebut yakni di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta dengan harapan mendapatkan harga yang lebih murah lagi pada hari Minggu tanggal 8 April 2018 dan sesampai disana saksi bertemu adiknya saksi TANTO HANDOKO ;
- Bahwa saksi saat itu malah ditahan cukup lama, dan akhirnya datang saksi TANTO HANDOKO pemilik konveksi, dan saksi ditanya oleh saksi TANTO HANDOKO “dapat training dari mana” dan saksi menjawab “membeli dari Terdakwa”, dan saksi mencari alamat toko dari Google, saksi tahu BINTANG KARTIKA NIAGA dari bagor plastik yang digunakan Terdakwa untuk menjual training. Kemudian saksi TANTO HANDOKO mengatakan kalau dia tidak

Halaman 15 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menyuruh Terdakwa untuk menjual diluar dan Terdakwa sudah bukan karyawan disana lagi. ;

- Bahwa kemudian saksi diberitahu oleh saksi TANTO HANDOKO bahwa saksi TANTO HANDOKO banyak kehilangan sejumlah training, namun pelakunya belum diketahui. Dari keterangan saksi TANTO HANDOKO tersebut, saksi baru tahu kalau training yang saksi beli dari Terdakwa tersebut ternyata hasil curian ;
- Bahwa kemudian saksi diajak oleh saksi TANTO HANDOKO untuk melaporkan ke Polsek Umbulharjo;
- Bahwa saksi bersedia ikut melaporkan ke Polsek Umbulharjo, karena saksi memang tidak mengetahui jika barang yang dijual oleh Terdakwa adalah barang hasil curian di toko milik saksi TANTO HANDOKO;
- Bahwa saksi tidak menerima nota resmi pembayaran dari Terdakwa, saat saksi minta notanya Terdakwa selalu bilang besok.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 2 (dua) buah karung plastik warna putih kombinasi biru bertuliskan BINTANG KARTIKA NIAGA adalah benar karung/bagor plastik yang digunakan Terdakwa untuk menjual training kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti 1 buah training merk MESSIO yang disita dari saksi adalah benar itu training yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa training yang saksi beli dari Terdakwa sudah laku, dan hanya tersisa 1 (satu) potong .

Atas keterangan saksi ke empat tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

5 Saksi AHMAD NUR REZA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidikan Polisi, dan saksi membenarkan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik tersebut ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi tahu tentang perkara ini tetangga saya yang bernama saksi TANTO HANDOKO pemilik toko olah raga menjadi korban pencurian yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak saksi kenal ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian pencurian di Rumah Gudang milik saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta pada tanggal 27 Maret 2018 sekitar pukul 02.30 wib;

Halaman 16 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah, saksi terbangun untuk ke kamar kecil dan mendengar seperti ada suara orang melompat dan jatuh ke tanah, selanjutnya saksi menyalakan lampu dan mengintip dari jendela, karena rumah gudang milik saksi TANTO HADOKO berhadapan dengan rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang mencuigakan memakai topi berusaha menurunkan bagor dari atas pagar rumah gudang saksi TANTO HANDOKO;
- Bahwa saksi mengamatnya kemudian saksi menyalakan lampu lalu berusaha keluar rumah dengan maksud untuk mengejar pelaku, namun pelaku sudah kabur dengan menggunakan sepeda motor yang saksi tidak begitu memperhatikan;
- Bahwa saksi melihat satu buah karung bagor plastik terisi penuh berada diatas pagar rumah gudang milik saksi TANTO HANDOKO ;
- Bahwa kemudian saksi memanggil karyawan saksi TANTO HANDOKO dan pak RT, juga pak RW dan menghubungi saksi TANTO HANDOKO;
- Bahwa tidak lama kemudian penjaga gudang datang dan menurunkan karung bagor yang ada di atas tembok pagar. Setelah diturunkan saksi baru mengetahui bahwa karung bagor plastik tersebut berisi training;
- Bahwa pada saat kejadian segera dicek, dan tidak ada kerusakan apapun baik pagar maupun pintu beserta gemboknya;
- Bahwa saksi sempat mengatakan kepada karyawan saksi TANTO HANDOKO, jika kejadiannya seperti ini kemungkinan pelakunya adalah orang dalam dan saksi menyarankan agar memasang CCTV ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan kepada saksi TANTO HANDOKO tentang anak kunci yang hilang ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya.
- Bahwa seingat saksi pencurinya memakai jaket dengan penutup kepala (jumper) warna hitam ;
- Bahwa dulu rumah gudang milik saksi TANTO HANDOKO ada yang menjaga namun sudah lama tidak ada yang menjaga, setelah kejadian ini rumah gudang baru ada menjaga setiap malam.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan bagor plastik yang berisi training itu adalah yang ada diatas pagar, namun saat kejadian bagor plastik berisi penuh training.

Atas keterangan saksi ke lima tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Halaman 17 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa, karena tidak mempunyai saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya di dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena terdakwa telah mengambil barang-barang dagangan berupa celana training milik saksi TANTO HANDOKO tanpa izinnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi TANTO HANDOKO, karena Terdakwa dulu bekerja di BINTANG KARTIKA NIAGA milik saksi TANTO HANDOKO, dan Terdakwa saat itu bertugas di bagian packing;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa Terdakwa keluar dari BINTANG KARTIKA NIAGA pada sekitaran bulan Agustus 2017;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri dari PT BINTANG KARTIKA NIAGA, Terdakwa tidak pernah pamit keluar kerja, namun Terdakwa malas masuk kerja karena sering dimarahi oleh istri pemilik PT BINTANG KARTIKA NIAGA gara-gara Terdakwa sering pamit tidak masuk kerja.
- Bahwa pada saat Terdakwa bekerja di PT BINTANG KARTIKA NIAGA, Terdakwa bekerja dibagian packing, Terdakwa disertai kunci gudang saat masih bekerja dan tidak Terdakwa kembalikan.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci gembok dan kunci pagar tempat penyimpanan training karena pada saat bekerja disana Terdakwa kadang membawa kunci untuk memasukkan barang-barang;
- Bahwa saat Terdakwa sudah keluar dari pekerjaan Terdakwa baru mengetahui jika kunci pagar dan pintu gembok masih terbawa di saku celana, namun Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan kepada saksi TANTO HANDOKO;
- Bahwa pada saat Terdakwa keluar dari pekerjaannya, Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa yang masih menyimpan kunci milik PT BINTANG KARTIKA NIAGA berniat masuk gudang dan kebetulan kuncinya sama kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik PT BINTANG KARTIKA NIAGA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitaran bulan November 2017 Terdakwa malah memiliki niatan untuk mengambil training di Rumah Gudang saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa Terdakwa mengambil training dengan kisaran waktu seminggu sekali;
- Bahwa Terdakwa pada sekitar bulan November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB malam hari dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Rumah Gudang saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta. Kemudian Terdakwa masuk kedalamnya dengan membuka pintu gerbang gudang tersebut dan kunci gudang dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa membawa karung yang sudah berisi training tersebut keluar dan membawa dengan sepeda motor kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa hal ini Terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada Bulan November 2017 dengan cara yang sama;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan di Bulan Desember 2017 masih dengan cara yang sama Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan di Bulan Januari 2018 masih dengan cara yang sama Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Terdakwa kembali melakukan di Bulan Februari 2018 masih dengan cara yang sama Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa masih dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan di Bulan Maret 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa Terdakwa total sudah mengambil kurang lebih sekitar 15 (lima belas) karung berisi training;
- Bahwa Terdakwa setiap melakukan perbuatan mengambil training selalu dilakukan pada malam hari;
- Bahwa mulanya kunci pagar sama, sehingga Terdakwa tinggal masuk dengan kunci yang Terdakwa bawa, namun sudah yang beberapa kalinya gembok pagar diganti sehingga Terdakwa harus memanjat pagar;
- Bahwa terakhir kalinya Terdakwa melakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Rumah Gudang saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, dengan cara Terdakwa masuk kedalamnya dengan memanjat pagar, dan membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci gembok yang

Halaman 19 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan tanpa ijin dari saksi TANTO HANDOKO selaku pemilik, Terdakwa mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa keluar 1 (satu) karung plastik berisi training dan ditaruh diatas pagar;

- Bahwa pada saat Terdakwa akan menurunkan bagor plastik berisi training, tetangga saksi TANTO HANDOKO bangun dan menyalakan lampu, karena takut, Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan 1 (satu) karung plastik berisi training ditinggalkan oleh Terdakwa di atas pagar;
- Bahwa untuk satu karung/bagor plastik biasanya Terdakwa isi sekitar 80-100 potong training;
- Bahwa total jumlah training yang Terdakwa ambil kurang lebih berjumlah 800 (delapan ratus) potong training ;
- Bahwa training-training yang telah diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa jual kepada beberapa orang, sebagian besar kepada WAHYU (DPO) yang Terdakwa temui dengan cara COD;
- Bahwa training-training tersebut juga dijual kepada saksi SUROSO dan WAHYU (DPO) dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per potong;
- Bahwa total uang hasil penjualan training-training tersebut sekitar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan piknik bersama pacar Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi TANTO HANDOKO saat mengambil celana training.
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mempunyai niat sama sekali mencuri celana training milik PT BINTANG KARTIKA NIAGA, namun saat Terdakwa tidak mempunyai uang, saya menemukan kunci milik PT Bintang yang belum Terdakwa kembalikan sehingga muncullah niat untuk mencuri.
- Bahwa Terdakwa membawa bagor isi celana training hasil curian tersebut memakai Sepeda Motor FU namun sudah saya jual karena rusak akibat kecelakaan.
- Bahwa terdakwa membenarkannya terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa di tangkap oleh Tim dari Kepolisian POLSEKTA Umbulharjo di lapangan Karang Kotagede Yogyakarta pada saat Terdakwa minum ;

Halaman 20 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak pernah melakukan pencurian ;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) potong training celana panjang warna hitam list hijau merk Messio;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih kombinasi biru bertuliskan "BINTANG KARTIKA NIAGA YOGYAKARTA"
- 3 (tiga) buah anak kunci dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (satu) buah merk Solano;
- 3 (tiga) buah gembok, dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (satu) merk Solano
- 1 (satu) bagor plastik warna putih yang berisi beberapa celana panjang training berbagai macam merk.

Menimbang, bahwa atas barang bukti yang diajukan dimuka persidangan tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan yang antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dihadapkan ke persidangan ini, karena terdakwa telah mengambil barang-barang dagangan berupa celana training milik saksi TANTO HANDOKO tanpa izinnya;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan saksi TANTO HANDOKO, karena Terdakwa dulu bekerja di BINTANG KARTIKA NIAGA milik saksi TANTO HANDOKO, dan Terdakwa saat itu bertugas di bagian packing;
- Bahwa benar Terdakwa sudah bekerja kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa benar Terdakwa keluar dari BINTANG KARTIKA NIAGA pada sekitaran bulan Agustus 2017;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengundurkan diri dari PT BINTANG KARTIKA NIAGA, Terdakwa tidak pernah pamit keluar kerja, namun Terdakwa malas masuk kerja karena sering dimarahi oleh istri pemilik PT BINTANG KARTIKA NIAGA gara-gara Terdakwa sering pamit tidak masuk kerja.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa bekerja di PT BINTANG KARTIKA NIAGA, Terdakwa bekerja dibagian packing, Terdakwa disertai kunci gudang saat masih bekerja dan tidak Terdakwa kembalikan.

Halaman 21 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan kunci gembok dan kunci pagar tempat penyimpanan training karena pada saat bekerja disana Terdakwa kadang membawa kunci untuk memasukkan barang-barang;
- Bahwa benar saat Terdakwa sudah keluar dari pekerjaan Terdakwa baru mengetahui jika kunci pagar dan pintu gembok masih terbawa di saku celana, namun Terdakwa tidak ada niat untuk mengembalikan kepada saksi TANTO HANDOKO;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa keluar dari pekerjaannya, Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga Terdakwa yang masih menyimpan kunci milik PT BINTANG KARTIKA NIAGA berniat masuk gudang dan kebetulan kuncinya sama kemudian Terdakwa mengambil barang-barang milik PT BINTANG KARTIKA NIAGA ;
- Bahwa benar pada sekitaran bulan November 2017 Terdakwa malah memiliki niatan untuk mengambil training di Rumah Gudang saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil training dengan kisaran waktu seminggu sekali;
- Bahwa benar Terdakwa pada sekitar bulan November 2017 sekitar pukul 01.00 WIB malam hari dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Rumah Gudang saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta. Kemudian Terdakwa masuk kedalamnya dengan membuka pintu gerbang gudang tersebut dan kunci gudang dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa membawa karung yang sudah berisi training tersebut keluar dan membawa dengan sepeda motor kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa benar hal ini Terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada Bulan November 2017 dengan cara yang sama;
- Bahwa benar Terdakwa kembali melakukan di Bulan Desember 2017 masih dengan cara yang sama Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa benar Terdakwa kembali melakukan di Bulan Januari 2018 masih dengan cara yang sama Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;

Halaman 22 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kembali melakukan di Bulan Februari 2018 masih dengan cara yang sama Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar masih dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan di Bulan Maret 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Terdakwa total sudah mengambil kurang lebih sekitar 15 (lima belas) karung berisi training;
- Bahwa benar Terdakwa setiap melakukan perbuatan mengambil training selalu dilakukan pada malam hari;
- Bahwa benar mulanya kunci pagar sama, sehingga Terdakwa tinggal masuk dengan kunci yang Terdakwa bawa, namun sudah yang beberapa kalinya gembok pagar diganti sehingga Terdakwa harus memanjat pagar;
- Bahwa benar terakhir kalinya Terdakwa melakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Rumah Gudang saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, dengan cara Terdakwa masuk kedalamnya dengan memanjat pagar, dan membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan tanpa ijin dari saksi TANTO HANDOKO selaku pemilik, Terdakwa mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa keluar 1 (satu) karung plastik berisi training dan ditaruh diatas pagar;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa akan menurunkan bagor plastik berisi training, tetangga saksi TANTO HANDOKO bangun dan menyalakan lampu, karena takut, Terdakwa segera meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor, dan 1 (satu) karung plastik berisi training ditinggalkan oleh Terdakwa di atas pagar;
- Bahwa benar untuk satu karung/bagor plastik biasanya Terdakwa isi sekitar 80-100 potong training;
- Bahwa benar total jumlah training yang Terdakwa ambil kurang lebih berjumlah 800 (delapan ratus) potong training ;
- Bahwa benar training-training yang telah diambil oleh Terdakwa telah Terdakwa jual kepada beberapa orang, sebagian besar kepada WAHYU (DPO) yang Terdakwa temui dengan cara COD;
- Bahwa benar training-training tersebut juga dijual kepada saksi SUROSO dan WAHYU (DPO) dengan harga Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per potong;

Halaman 23 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar total uang hasil penjualan training-training tersebut sekitar kurang lebih Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan piknik bersama pacar Terdakwa ;
- Bahwa benar Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi TANTO HANDOKO saat mengambil celana training.
- Bahwa benar awalnya Terdakwa tidak mempunyai niat sama sekali mencuri celana training milik PT BINTANG KARTIKA NIAGA, namun saat Terdakwa tidak mempunyai uang, saya menemukan kunci milik PT Bintang yang belum Terdakwa kembalikan sehingga muncullah niat untuk mencuri.
- Bahwa benar Terdakwa membawa bagor isi celana training hasil curian tersebut memakai Sepeda Motor FU namun sudah terdakwa jual karena rusak akibat kecelakaan.
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi TANTO HANDOKO mengalami kerugian kurang lebih sekitar **Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) sampai Rp 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** dan ini cukup mengganggu kegiatan perdagangan saksi TANTO HANDOKO, karena saksi TANTO HANDOKO harus tetap membayar barang-barang yang hilang kepada distributor;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa membenarkannya terhadap barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa di tangkap oleh Tim dari Kepolisian POLSEKTA Umbulharjo di lapangan Karang Kotagede Yogyakarta pada saat Terdakwa minum ;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang didalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya ;
6. Dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tidak disangkal kebenarannya. Sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONAL, dimana Terdakwa yang bernama MUHAMMAD FAUZAN Bin DASIO adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dipersidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya, sehingga Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu ini telah terpenuhi dan terbukti pula menurut hukum ;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang :

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat/kekuasaan pemiliknya ke kekuasaan diri sendiri atau orang lain selain pemiliknya. Sedangkan yang dimaksud "barang" dalam pengertian ini adalah setiap bagian dari harta benda seseorang atau badan hukum baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomi. Unsur ini terpenuhi setelah adanya perbuatan yang memindahkan sesuatu barang untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan

Halaman 25 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya saling bersesuaian ternyata pada hari sekitar bulan November 2017 sekitar pukul 01.00 wib malam hari dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Rumah Gudang saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta kemudian Terdakwa masuk kedalamnya dengan membuka pintu gerbang gudang tersebut dan kunci gudang dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa membawa karung yang sudah berisi training tersebut keluar dan membawa dengan sepeda motor kembali ke rumah Terdakwa. hal ini Terdakwa lakukan sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali pada Bulan November 2017 dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan di Bulan Desember 2017, Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan di Bulan Januari 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan di Bulan Februari 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih dengan cara yang sama Terdakwa kembali melakukan di Bulan Maret 2018 Terdakwa melakukan kurang lebih 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa terakhir kali Terdakwa melakukan pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 02.30 wib di Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, dengan cara Terdakwa masuk kedalamnya dengan memanjat pagar, dan membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan tanpa ijin dari saksi Tanto Handoko selaku pemilik, Terdakwa mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa keluar 1 (satu) karung plastik berisi training dan ditaruh diatas pagar;

Halaman 26 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa telah mengambil kurang lebih 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) buah celana panjang training STB Taer Scotlite berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi berbagai warna diantaranya : merah,orange,kuning,biru,hijau dan 30 celana panjang training lis Baltic berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi : merah,orange,kuning,biru,hijau yang sebagian atau seluruhnya adalah milik saksi TANTO HANDOKO yang Terdakwa ambil tanpa ijin dari saksi TANTO HANDOKO selaku pemilik. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 10 April 2018 sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa di tangkap oleh Tim dari Kepolisian POLSEKTA Umbulharjo di lapangan Karang Kotagede Yogyakarta pada saat Terdakwa minum ;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ Sebagian atau seluruhnya “ disini adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa hanya sebagian ataupun seluruhnya dari barang tersebut adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun terdakwa dipersidangan didukung oleh barang bukti yang diajukan dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka telah terbukti barang yang telah diambil oleh Terdakwa berupa kurang lebih 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) buah celana panjang training STB Taer Scotlite berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi berbagai warna diantaranya : merah,orange,kuning,biru,hijau dan 30 celana panjang training lis Baltic berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi : merah,orange,kuning,biru,hijau semuanya adalah milik saksi korban TANTO HANDOKO atau bukan sama sekali kepunyaan terdakwa. ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa kata-kata “dengan maksud” dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memorie van Toelichting atau Memori Penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur “ dengan maksud “ disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 27 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ untuk memiliki barang itu secara melawan hukum “ adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang seperti Hibah, jual beli, tukar menukar dan sebagainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata pada waktu Terdakwa mengambil barang-barang berupa sejumlah kurang lebih 872 (delapan ratus tujuh puluh dua) buah celana panjang training STB Taer Scotlite berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi berbagai warna diantaranya : merah,orange,kuning,biru,hijau dan 30 celana panjang training lis Baltic berbagai ukuran warna dasar hitam kombinasi : merah,orange,kuning,biru,hijau tersebut di dalam rumah Gudang milik saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta yang dilakukan Terdakwa beberapa kali, adalah tanpa ada ijin terlebih dahulu dari saksi TANTO HANDOKO selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi TANTO HANDOKO tersebut adalah untuk dijual kepada WAHYU (DPO) secara online dan kepada saksi SUROSO serta dan telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan piknik bersama pacar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi TANTO HANDOKO, menderita kerugian lebih kurang Rp.45.000.000 (Empat Puluh lima Juta Rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (Lima puluh Juta Rupiah) dan ini cukup mengganggu kegiatan perdagangan saksi TANTO HANDOKO, karena saksi TANTO HANDOKO harus tetap membayar barang-barang yang hilang kepada distributor ;.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.5. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya :

Menimbang, bahwa yang dimaksud pada waktu malam berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara Matahari terbenam dan Matahari terbit. Sedangkan pengertian rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur, dan sebagainya .

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pekarangan yang tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti selokan, pagar bambu, pagar hidup, pagar beton, pagar kawat, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagainya. Tidak perlu tertutup rapat-rapat sehingga orang tidak dapat masuk sama sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata bahwa Terdakwa pada sekitar bulan November 2017 pada sekitar pukul 01.00 wib malam hari dengan cara Terdakwa mengendarai sepeda motor menuju Rumah Gudang saksi Tanto Handoko di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta kemudian Terdakwa masuk kedalamnya dengan membuka pintu gerbang gudang tersebut dan kunci gudang dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa membawa karung yang sudah berisi training tersebut keluar dan membawa dengan sepeda motor kembali ke rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil training total seluruhnya kurang lebih sekitar 15 (lima belas) karung berisi training dan Terdakwa setiap melakukan perbuatan mengambil training selalu dilakukan pada malam hari dari bulan November 2017 sampai dengan bulan Maret 2018 dimana Terdakwa mengambil training tersebut dengan kisaran waktu kurang lebih seminggu sekali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata terakhir kali Terdakwa melakukan perbuatan mengambil beberapa barang berupa training milik saksi TANTO HANDOKO pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 sekira pukul 02.30 WIB di Rumah Gudang saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta, dengan cara Terdakwa masuk kedalamnya dengan memanjat pagar dan membuka pintu gudang tersebut dengan menggunakan kunci gembok yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam dan tanpa ijin dari saksi TANTO HANDOKO selaku pemilik, Terdakwa mengambil beberapa training sampai terkumpul 1 (satu) karung plastik berisi training, selanjutnya Terdakwa berhasil membawa keluar 1 (satu) karung plastik berisi training dan ditaruh diatas pagar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Gudang milik saksi TANTO HANDOKO di Gendeng Cantel UH II/323 Rt.01 Rw.01 Muja Muju Umbulharjo Yogyakarta adalah bagian dari rumah, dimana rumah ditinggali oleh adik saksi TANTO HANDOKO dan berada di satu pekarangan serta tertutup pagar, dan gudang kadang juga ditinggali oleh karyawan saksi TANTO HANDOKO;

Halaman 29 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sejumlah training tersebut dari saksi TANTO HANDOKO selaku pemilik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kelima inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.6. Unsur dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada waktu Terdakwa sampai di Gudang di Gendeng Cantel UH II/323 RT.01 RW 01 Muja Muju, Umbulharjo, Yogyakarta untuk mengambil training di rumah gudang tersebut tidak dikehendaki oleh orang yang berhak yaitu saksi TANTO HANDOKO dan terdakwa masuk kedalam Gudang saksi korban tersebut lewat pintu gerbang dan pintu Gudang dengan menggunakan kunci pagar dan pintu gembok gudang yang Terdakwa peroleh saat Terdakwa masih bekerja sebagai karyawan untuk membuka rumah gudang tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keenam inipun telah terpenuhi menurut hukum dan terbukti pula dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti, maka dakwaan Subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta masih ingin membantu mencari nafkah orang tuanya. Oleh karena hal tersebut tidak menyangkut segi yuridisnya, maka Majelis Hakim tidak membahasnya namun akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa;

Menimbang, bahwa selama dalam proses persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembeda dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 30 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung jawabkan menurut aturan hukum pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab atas kesalahan tersebut Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal menurut hukum dan rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan agar menjadikan efek jera bagi diri Terdakwa disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus ;

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhi pidana yang setimpal kepada Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain khususnya saksi TANTO HANDOKO yang menderita kerugian lebih kurang Rp.45.000.000 (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa dalam perkara ini telah menikmati sebagian hasil perbuatannya ;
- Terdakwa sejak sebagai karyawan hingga mantan karyawan BINTANG KARTIKA NIAGA YOGYAKARTA seharusnya ikut menjaga keamanan barang barang dagangan milik Perusahaan tersebut ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa masih ingin membantu mencari nafkah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, untuk itu masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan lagi pula tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan sampai selesai menjalani pidana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong training celana panjang warna hitam list hijau merk Messio;
- 2 (dua) buah karung plastik warna putih kombinasi biru bertuliskan "BINTANG KARTIKA NIAGA YOGYAKARTA"
- 3 (tiga) buah anak kunci dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (satu) buah merk Solano;
- 3 (tiga) buah gembok, dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (satu) merk Solano
- 1 (satu) bagor plastik warna putih yang berisi beberapa celana panjang training berbagai macam merk ;

Oleh karena barang bukti tersebut terbukti dipersidangan keberadaannya dan kepemilikannya yaitu milik saksi **TANTO HANDOKO**, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **TANTO HANDOKO** ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa juga dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FAUZAN Bin DASIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHAMMAD FAUZAN Bin DASIYO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan **seluruhnya** dengan pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong training celana panjang warna hitam list hijau merk Messio;
 - 2 (dua) buah karung plastik warna putih kombinasi biru bertuliskan "BINTANG KARTIKA NIAGA YOGYAKARTA"

Halaman 32 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah anak kunci dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (satu) buah merk Solano;
- 3 (tiga) buah gembok, dengan rincian 2 (dua) buah merk Blossom dan 1 (satu) merk Solano;
- 1 (satu) bagor plastik warna putih yang berisi beberapa celana panjang training berbagai macam merk ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi TANTO HANDOKO ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 .- (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari: RABU tanggal 15 Agustus 2015 oleh kami **TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. DJAELANI, SH** dan **SRI ARI ASTUTI, S.H, MH** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MARIA LUSIATI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta serta dihadiri oleh **MIRNA ASRIDASARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. M. DJAELANI, SH

TRI RACHMAT SETIJANTA, S.H,MH

2. SRI ARI ASTUTI, S.H, MH

PANITERA PENGGANTI

MARIA LUSIATI, SH

Halaman 33 dari 33 Putusan Pidana Nomor: 182/Pid.B/2018/PN.Kbr